

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH  
UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA  
SUNGGUMINASA

Suhartati dan Nursanti  
Universitas Indonesia Timur, Indonesia  
suhartati.law@gmail.com

**Abstrak**

Perkawinan di bawah umur sering terjadi diakibatkan tingkat pendidikan dan finansial yang mempengaruhi. Namun, kurangnya kesiapan mental dan individu pasangan membuat sering berujung pada perceraian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terdapat 416 permohonan dispensasi kawin yang masuk, kemudian 410 permohonan yang diterima sehingga tingkat penerimaan permohonan oleh hakim sangat tinggi. Dari 410 kasus, terdapat 49 perkara perceraian terkait. Alasan perceraian adalah faktor perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut disebabkan oleh kesiapan mental dan individu pasangan sangat rendah sehingga belum mampu menghadapi gejolak di dalam rumah tangga dan belum mampu menyelesaikan secara kedewasaan.

**Kata kunci:** Perkawinan di Bawah Umur, Perceraian, Dispensasi Kawin

*Abstract*

*Underage marriages often occur due to educational and financial levels that affect them. However, the lack of mental readiness and individual partners often leads to divorce. Therefore, the research objective is to determine the impact of underage marriage on the occurrence of divorce in the jurisdiction of the Sungguminasa Religious Court. This research is normative-empirical research with data collection techniques through interviews and documentation studies. The data analysis technique of this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that from 2016 to 2019, 416 applications for dispensation of marriage were received, then 410 applications were received so that the rate of acceptance of applications by judges was very high. Of the 410 cases, there were 49 related divorce cases. The reasons for divorce are the factors of strife and domestic violence. This condition is caused by very low mental readiness and individual partners so that they are not able to deal with turmoil in the household and have not been able to complete maturity.*

**Keywords:** Underage Marriage, Divorce, Dispensation of Marriage

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan kontraktual yang dibangun dua arah yakni kontrak sosial dan kontrak ketuhanan. Di dalamnya terdapat penyatuan paralel antara suami dan istri yang sama-sama terikat oleh kesatuan cinta yang ikatan tersebut dibangun oleh ikatan suci agama dan dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>1</sup> Penyatuan paralel tersebut menjadikan ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat antara nilai sosial dan nilai ibadah yang terkandung di dalamnya.<sup>2</sup>

Ikatan perkawinan terbangun secara lahiriah dan batiniah secara komplementer dan tidak dapat berhasil jika hanya dilandasi oleh salah satunya saja. Ikatan lahiriah mengikatkan pasangan secara fisik dan formal, sedangkan ikatan batiniah merupakan ikatan batin yang dicengkeram oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Perasaan tersebut membawa suasana batiniah untuk menciptakan kebahagiaan dan kenyamanan bersama.<sup>3</sup>

Perkawinan harus dibangun secara sungguh-sungguh dan memperhatikan kesiapan calon pengantin. Karakteristik kesiapan yang menunjang keberhasilan perkawinan adalah kesiapan mental, finansial, kesehatan reproduksi, sosial, moral, dan individu. Kesiapan tersebut berdampak pada peran masing-masing pasangan dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga.<sup>4</sup> Karakteristik tersebut berdampak pada ketahanan keluarga sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat mengenai perkawinan, salah satunya dengan mengatur batas minimal usia perkawinan agar dapat dipastikan calon pengantin sudah siap menghadapi ikatan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Kasmudin Kasmudin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019): 58-70.

<sup>2</sup> Wagiyem Wagiyem, "Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Al-Maslahah* 13, no. 2 (2017): 213-228.

<sup>3</sup> I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 133-138.

<sup>4</sup> Nurlita Tsania, Euis Sunarti, and Diah Krisnatuti, "Karakteristik Keluarga, Kesiapan Menikah Istri, Dan Perkembangan Anak Usia 3-5 Tahun," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 8, no. 1 (2015): 28-37.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) batas usia perkawinan sudah disetarakan yakni 19 (sembilan belas) tahun. *Ratio legis* lahirnya batasan usia perkawinan tersebut ditujukan untuk memenuhi kesiapan mental, finansial, kesehatan reproduksi, sosial, moral, dan individu. Hal ini dilakukan demi merespon tingginya angka perceraian akibat perkawinan di bawah umur. Responsivitas para pembuat undang-undang dipicu oleh kesepakatan moral bersama untuk membangun kemaslahatan pada aspek ketahanan keluarga dan ikatan perkawinan yang kuat.<sup>5</sup>

Perkawinan di bawah umur pada rezim UUP 1974, menciptakan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal kesetaraan usia perkawinan, hak-hak sebagai perempuan dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia seutuhnya, misalnya hak pendidikan yang kerap kali terabaikan ketika perempuan di bawah umur menikah. Masalah tersebut menjadi sorotan dunia, khususnya dalam pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs).<sup>6</sup> Dalam Islam, perkawinan di bawah umur juga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Akan tetapi, pandangan yang menelaah ke dalam perspektif *maslahah* menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur justru lebih berdampak pada kemudharatan.<sup>7</sup>

Perkawinan di bawah umur terjadi disebabkan beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, hamil di luar nikah, biologis, hukum adat, dan faktor-faktor lainnya.<sup>8</sup> Menurut data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017, angka perkawinan di bawah umur di Indonesia mengalami penurunan dari sebelumnya pada 2017 sebesar 22% (dua puluh dua

---

<sup>5</sup> Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200-217.

<sup>6</sup> Moh. Fadhil, "The Reconstruction of Age Limitation to Marry After the Constitutional Court's Verdict as a Landmark Decision," *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, no. September (2019): 321-331, <http://www.esd-conference.com>.

<sup>7</sup> Yusuf Hadziq, "Perlindungan Korban Perkawinan Bawah Tangan (Kajian Victimologi)," *Al-Maslahah* 14, no. 1 (2018): 43-64.

<sup>8</sup> Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188-198.

persen) menjadi 9% (sembilan persen).<sup>9</sup> Penurunan ini disebabkan kesadaran perempuan terhadap hak kesetaraan dan hak pendidikan semakin meningkat.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, angka 9% (sembilan persen) masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia. Namun, hal ini patut diapresiasi mengingat penurunan sebesar 13% (tiga belas persen) merupakan upaya bersama antara pemerintah dengan masyarakat yang semakin cerdas. Maka hadirnya rezim UUP 2019 merupakan langkah progresif yang dibangun pemerintah dalam menyetarakan usia perkawinan pada usia yang cukup matang. Hal ini selain memperkuat ketahanan keluarga, juga agar perceraian yang diakibatkan perkawinan di bawah umur menjadi berkurang.

Salah satu daerah yang tingkat perkawinan di bawah umur cenderung tinggi adalah di Kabupaten Gowa. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam rentang tahun 2016 - 2019, dari 416 permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 410 permohonan yang diterima oleh pengadilan.<sup>11</sup> Kemudian di tahun 2019, peneliti menelusuri berapa angka perceraian yang berasal dari permohonan dispensasi tersebut dalam rentang waktu yang sama. Peneliti mendapatkan sebanyak 49 perkara cerai masuk, sehingga terdapat 11,95% perkara cerai yang diakibatkan perkawinan di bawah umur dalam rentang tahun 2016 - 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa.<sup>12</sup>

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari perkawinan di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dapat ditelaah memiliki irisan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Mai tentang perkawinan anak di bawah umur dari sudut

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, and Kementerian Kesehatan, *Laporan Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017* (Jakarta, 2018).

<sup>10</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 2019.

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa, *Data Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa* (Sungguminasa, 2020).

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa, *Data Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur* (Sungguminasa, 2020).

pandang rezim UUP 1974. Penelitian ini sama-sama membahas perkawinan anak di bawah umur, akan tetapi penelitian Mai hanya memfokuskan pada perspektif yuridis UUP 1974, sedangkan penelitian ini menelaah perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa.<sup>13</sup>

Kedua, penelitian Inayati tentang perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum, HAM, dan kesehatan. Inayati memfokuskan penelitiannya terkait praktik-praktik perkawinan di bawah umur yang mengkajinya dari sudut pandang HAM dan kesehatan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada studi perkara dan perspektif hakim di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.<sup>14</sup>

Ketiga, penelitian Mahfudin dan Waqi'ah tentang perkawinan di bawah umur dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep. Keduanya berfokus pada studi lapangan mewawancarai para pelaku perkawinan di bawah umur dan menelaah pengaruh perkawinan mereka di Kabupaten Sumenep. Sedangkan penelitian ini berfokus pada studi perkara dan pespektif hakim di wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa.<sup>15</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum sehingga terdapat dua tahap yang dilakukan berupa kajian hukum normatif terlebih dahulu baru kemudian penerapan pada peristiwa *in concreto*.<sup>16</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Lokasi tersebut dipilih guna memenuhi berbagai data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Jessica Tiara Mai, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crimen* 8, no. 4 (2019): 114-121.

<sup>14</sup> Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan," *Jurnal Bidan "Midwife Journal* 1, no. 1 (2015): 46-53.

<sup>15</sup> Agus Mahfudin and Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33-49.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004): 52.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang dianggap mengetahui tentang perkara yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari studi dokumentasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dan dari berbagai literatur hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber yakni Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan studi dokumentasi. Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Kondisi Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada rentang tahun 2016 - 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menerima beberapa perkara dispensasi kawin yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Laporan Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima Pada**  
**Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016-2019**

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah yang Diterima
1	2016	46	40
2	2017	134	134
3	2018	150	150
4	2019	86	86
Jumlah		416	410

Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa, 2020<sup>17</sup>

Pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dispensasi kawin yang

<sup>17</sup> Sungguminasa, *Data Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa*.

diterima dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah berjumlah 416 permohonan. Pada tahun 2016 sebanyak 46 permohonan, tahun 2017 sebanyak 134 permohonan, tahun 2018 sebanyak 150 permohonan, dan pada tahun 2019 sebanyak 86 permohonan. Dispensasi kawin yang diterima mengalami peningkatan di tahun 2017-2018 dan mengalami penurunan di tahun 2019.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa dispensasi kawin yang diterima pada Pengadilan Agama Sungguminasa paling banyak pada tahun 2018 yakni sebanyak 150 permohonan, sedangkan yang paling sedikit yaitu pada tahun 2016 yaitu hanya sebanyak 46 permohonan. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan total permohonan yang masuk, semuanya diterima kecuali pada tahun 2016 dari 46 permohonan yang masuk, 40 permohonan yang diterima. Namun, di tahun selanjutnya hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa menerima secara keseluruhan. Artinya bahwa perkawinan dibawah umur meningkat di tahun 2017 dan persentasi penerimaan permohonan adalah 100% (seratus persen).

Bapak M. Thayyib selaku Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menjelaskan bahwa:

“alasan yang sering menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur adalah kemampuan finansial tidak cukup. Alasan paling banyak terjadi adalah orang tua takut anaknya berzinah setelah memiliki teman dekat berlawanan jenis (pacar) dan hamil diluar pernikahan sehingga untuk menutupinya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya”.<sup>18</sup>

Kemudian mengenai syarat dispensasi kawin, Bapak M. Thayyib menjelaskan bahwa:

“pasangan di bawah umur yang ingin menikah pergi ke KUA, kemudian setelah KUA menelaah persyaratannya ternyata masih di bawah umur, maka KUA menolaknya. Nah penolakan dari KUA itu dipake oleh pasangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke PA Sungguminasa. Nanti hakimlah yang memeriksa mengapa mereka ingin menikah di bawah umur, memberi nasihat dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan. Biasanya di PA Sungguminasa faktor

---

<sup>18</sup> M. Thayyib, “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa” (Sungguminasa: Pengadilan Agama Sungguminasa, 2020).

finansial dan rendahnya pendidikan atau berhenti sekolah makanya mau cepat menikah".<sup>19</sup>

Melihat fenomena tersebut yang digambarkan oleh M. Thayyib selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa maka kemampuan finansial dan latar belakang pendidikan yang rendah yang paling banyak menjadi alasan permohonan dispensasi kawin di PA Sungguminasa. Masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata cenderung tidak mampu lagi membayar biaya sekolah sehingga untuk mengurangi beban keluarga, maka anak dinikahkan dan diberi tanggung jawab untuk bekerja membantu keluarga.

Upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur selalu dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai prosedur formil, M. Thayyib menjelaskan bahwa:

"Para hakim selalu memberikan nasihat dan mengedukasi kedua calon pengantin untuk menunda perkawinan dan kasih pemahaman agar mereka mau fikir-fikir tentang masa depan. Kami kasih mereka refleksi juga dan tekankan apakah mereka sudah siap secara fisik dan mental, kemudian apakah mereka tahu betapa susahnyanya menghadapi bahtera perkawinan, mampu ndag mereka berfikir secara dewasa menyelesaikan masalah, siap ndg dengan rendahnya pendidikan untuk bekerja nantinya. Bahkan kami juga menasehati orang tua dan kasih pemahaman dan edukasi, karena orang tua juga yang paling banyak kasih celah ke anaknya untuk cepat-cepat kawin."<sup>20</sup>

Jadi, para hakim selalu berupaya memberikan nasihat di setiap agenda sidangnyanya dan memastikan para pemohon untuk merefleksikan dirinya terlebih dahulu. Bahkan para hakim juga mengedukasi orang tuanya mengingat pemahaman orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah turut berperan dalam melanggengkan praktik perkawinan anak di bawah umur.

Selanjutnya dari banyaknya permohonan dispensasi kawin di atas, peneliti menelusuri berapa banyak jumlah perkara perceraian yang masuk yang berasal dari perkawinan di bawah umur dalam rentang tahun 2016-2019. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

**Tabel 2**  
**Perkara Perceraian yang Berasal dari Perkawinan Dibawah Umur Pada**  
**Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016-2019**

No.	Umur Saat Cerai		Tanggal	Nomor Perkara
	Pria	Wanita		
1	26 tahun	19 tahun	7 Januari 2016	29/Pdt.G/2016/PA.Sgm
2	19 tahun	22 tahun	20 Januari 2016	85/Pdt.G/2016/PA.Sgm
3	23 tahun	17 tahun	9 Februari 2016	140/Pdt.G/2016/PA.Sgm
4	24 tahun	17 tahun	22 Maret 2016	264/Pdt.G/2016/PA.Sgm
5	20 tahun	19 tahun	5 April 2016	293/Pdt.G/2019/PA.Sgm
6	22 tahun	18 tahun	18 April 2016	336/Pdt.G/2016/PA.Sgm
7	25 tahun	18 tahun	19 Juli 2016	534/Pdt.G/2016/PA.Sgm
8	23 tahun	19 tahun	19 Agustus 2016	592/Pdt.G/2016/PA.Sgm
9	22 tahun	18 tahun	9 November 2016	848/Pdt.G/2016/PA.Sgm
10	20 tahun	19 tahun	16 November 2016	875/Pdt.G/2016/PA.Sgm
11	25 tahun	18 tahun	28 September 2016	720/Pdt.G/2016/PA.Sgm
12	24 tahun	17 tahun	4 Oktober 2016	740/Pdt.G/2016/PA.Sgm
13	31 tahun	16 tahun	5 April 2017	293/Pdt.G/2017/PA.Sgm
14	19 tahun	15 tahun	21 April 2017	313/Pdt.G/2017/PA.Sgm
15	22 tahun	17 tahun	2 Mei 2017	333/Pdt.G/2017/PA.Sgm

16	20 tahun	18 tahun	5 Mei 2017	351/Pdt.G/2017/PA.Sgm
17	29 tahun	19 tahun	23 Mei 2017	402/Pdt.G/2017/PA.Sgm
18	22 tahun	19 tahun	9 Agustus 2017	593/Pdt.G/2017/PA.Sgm
19	20 tahun	17 tahun	15 Agustus 2017	613/Pdt.G/2017/PA.Sgm
20	22 tahun	19 tahun	11 Oktober 2017	779/Pdt.G/2017/PA.Sgm
21	22 tahun	15 tahun	25 Oktober 2017	822/Pdt.G/2017/PA.Sgm
22	22 tahun	19 tahun	9 November 2017	871/Pdt.G/2017/PA.Sgm
23	23 tahun	19 tahun	16 Januari 2018	67/Pdt.G/2018/PA.Sgm
24	28 tahun	17 tahun	29 Januari 2018	114/Pdt.G/2018/PA.Sgm
25	21 tahun	17 tahun	25 Juni 2018	520/Pdt.G/2018/PA.Sgm
26	18 tahun	17 tahun	26 Juni 2018	524/Pdt.G/2018/PA.Sgm
27	36 tahun	19 tahun	12 September 2018	791/Pdt.G/2018/PA.Sgm
28	23 tahun	18 tahun	22 November 2018	1078/Pdt.G/2018/PA.Sgm
29	34 tahun	17 tahun	5 Desember 2018	1116/Pdt.G/2018/PA.Sgm
30	26 tahun	18 tahun	4 Januari 2019	30/Pdt.G/2019/PA.Sgm
31	18 tahun	17 tahun	7 Januari 2019	45/Pdt.G/2019/PA.Sgm
32	20 tahun	19 tahun	9 Januari 2019	70/Pdt.G/2019/PA.Sgm
33	21 tahun	17 tahun	8 Februari 2019	213/Pdt.G/2019/PA.Sgm
34	23 tahun	16 tahun	20 Februari 2019	261/Pdt.G/2019/PA.Sgm
35	22 tahun	19 tahun	25 Februari 2019	270/Pdt.G/2019/PA.Sgm

36	22 tahun	19 tahun	5 Maret 2019	300/Pdt.G/2019/PA.Sgm
37	21 tahun	18 tahun	5 Maret 2019	301/Pdt.G/2019/PA.Sgm
38	25 tahun	18 tahun	11 Maret 2019	314/Pdt.G/2019/PA.Sgm
39	28 tahun	19 tahun	2 Mei 2019	480/Pdt.G/2019/PA.Sgm
40	37 tahun	18 tahun	7 Mei 2019	514/Pdt.G/2019/PA.Sgm
41	17 tahun	17 tahun	10 Juni 2019	567/Pdt.G/2019/PA.Sgm
42	29 tahun	19 tahun	10 Juni 2019	568/Pdt.G/2019/PA.Sgm
43	24 tahun	18 tahun	9 Juli 2019	706/Pdt.G/2019/PA.Sgm
44	36 tahun	18 tahun	22 Juli 2019	749/Pdt.G/2019/PA.Sgm
45	28 tahun	19 tahun	9 September 2019	937/Pdt.G/2019/PA.Sgm
46	29 tahun	17 tahun	18 September 2019	978/Pdt.G/2019/PA.Sgm
47	24 tahun	18 tahun	7 Oktober 2019	1037/Pdt.G/2019/PA.Sgm
48	20 tahun	18 tahun	22 November 2019	1193/Pdt.G/2019/PA.Sgm
49	26 tahun	18 tahun	2 Desember 2019	1146/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa, 2020.<sup>21</sup>

Perkara perceraian yang berasal dari perkawinan di bawah umur sebanyak 49 perkara. 9 perkara berasal dari cerai talak dan 40 perkara berasal dari cerai gugat. Dari keseluruhan perkara yang masuk, alasan yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa ialah pertengkaran secara terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana kasus pada Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sgm.

Dalam kasus putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sgm melibatkan 2 pihak yaitu SW (17 tahun) sebagai Penggugat dan M (18 tahun) sebagai Tergugat.

---

<sup>21</sup> Sungguminasa, *Data Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur*.

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Sg berdasarkan putusan tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu 25 Juni 2016 sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0380/45/VI/2016, tertanggal 27 Juni 2016.

Pada saat menikah Penggugat berusia 15 tahun sedangkan Tergugat berusia 16 tahun, sehingga mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa. Setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir.

Pada bulan Oktober 2016 merupakan puncak perselisihan keduanya. Tergugat secara tiba-tiba pergi tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang telah berlangsung 2 tahun 2 bulan. Pihak keluarga pernah berusaha mempertemukan dan mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat.

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya. Perkara ini sejak awal tidak diselesaikan secara mediasi mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Ketidakhadiran tersebut tidak didasari oleh alasan yang sah, sehingga Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perkawinan di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa merupakan salah satu daerah yang cukup tinggi angka permohonan dispensasi kawin. Faktor finansial dan pendidikan menjadi latar belakang paling utama yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa. Upaya hakim Pengadilan Agama Sungguminasa sudah maksimal dilakukan. Namun, para pihak dan orang tua tetap memaksakan terjadinya perkawinan tersebut. Perkawinan di bawah umur juga sangat berdampak pada kondisi mental dan kesiapan diri individu pasangan, hal ini dapat dilihat dari 410 permohonan yang diterima, terdapat 49 perkara perceraian yang berasal dari perkawinan di bawah umur. Faktor perselisihan yang terjadi dan KDRT menjadi faktor dominan lahirnya perceraian tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi mental setiap pasangan belum masih labil dan belum mampu menghadapi pergolakan bahtera rumah tangga yang membutuhkan kesiapan mental dan kedewasaan.

### **Saran**

Pemerintah di bawah Kementerian Agama perlu melakukan intensifikasi penyuluhan dampak perkawinan di bawah umur. Edukasi perlu terus dilakukan dan diupayakan keberlanjutannya. Selain itu, Pemerintah Daerah Gowa juga perlu mendorong berbagai program penyuluhan bersama BKKBN dalam menyusun program berbasis desa agar fokus utama adalah mengedukasi masyarakat desa mengenai dampak perkawinan di bawah umur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 2019.

- Bukido, Rosdalina. "Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188–198.
- Fadhil, Moh. "The Reconstruction of Age Limitation to Marry After the Constitutional Court's Verdict as a Landmark Decision." *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, no. September (2019): 321–331. <http://www.esd-conference.com>.
- Hadziq, Yusuf. "Perlindungan Korban Perkawinan Bawah Tangan (Kajian Victimologi)." *Al-Maslahah* 14, no. 1 (2018): 43–64.
- Inayati, Inna Noor. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan." *Jurnal Bidan "Midwife Journal* 1, no. 1 (2015): 46–53.
- Kasmudin, Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019): 58–70.
- Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49.
- Mai, Jessica Tiara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen* 8, no. 4 (2019): 114–121.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Statistik, Badan Pusat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, and Kementerian Kesehatan. *Laporan Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017*. Jakarta, 2018.

Sungguminasa, Pengadilan Agama. *Data Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa*. Sungguminasa, 2020.

— — —. *Data Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur*. Sungguminasa, 2020.

Thayyib, M. "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa," 2020.

Tsania, Nurlita, Euis Sunarti, and Diah Krisnatuti. "Karakteristik Keluarga, Kesiapan Menikah Istri, Dan Perkembangan Anak Usia 3-5 Tahun." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 8, no. 1 (2015): 28-37.

Wagiyem, Wagiyem. "Studi Analisi Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Al-Maslahah* 13, no. 2 (2017): 213-228.

Wirawan, I Putu Wina, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 133-138.

Yusuf, Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200-217.